

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara hidup masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Dengan kemajuan serta perkembangan teknologi informasi, batas-batas dunia semakin menghilang dan perubahan-perubahan signifikan terjadi dengan cepat dalam masyarakat. Teknologi komunikasi kini berfungsi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan sumbangsih bagi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk melakukan tindakan ilegal (Ramli, 2016).

Penyalahgunaan teknologi internet di Indonesia semakin memprihatinkan, terutama terkait penggunaan media sosial yang diakses melalui telepon seluler. Mudah memposting foto, video, dan konten lainnya di mana saja dalam waktu hitungan detik namun beberapa gambar, video, dan konten yang diunggah di media sosial mungkin tidak pantas untuk masyarakat umum atau mungkin berbahaya bagi orang-orang tertentu, dan dunia maya mungkin dianggap tidak aman bagi sebagian orang. Itu bisa jadi sebuah tempat Perempuan dan anak-anak sangat mungkin menjadi korban. Meskipun internet tersedia secara luas dan mudah diakses, bentuk baru kekerasan kriminal telah muncul, yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO) (Arsyad, 2022).

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) memiliki bentuk-bentuk yang teridentifikasi meliputi, *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)*, *morphing*, *morphing*, pelecehan online (*cyber harassment*), *malicious distribution*,

impersonation, peretasan (*cyber hacking*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), *online defamation*, penguntitan atau *stalking*, *illegal content*, dan rekrutmen online (*cyber recruitment*) (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Sementara itu, Forum untuk tata kelola internet menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online mencakup berbagai tindakan, seperti penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. KBGO juga memasuki dunia luring yang dimana para korban dan penyintas mengalami kombinasi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis baik secara daring maupun di dunia nyata luring (LewoLeba et al., 2023).

Sepanjang tahun 2022, informasi tentang pengaduan kasus kekerasan siber yang berbasis gender (KSBG) yang dilaporkan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas) tercatat 1,4% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sektor swasta, terdapat insiden siber, dengan total 821 kasus. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling umum, dengan sebagian besar tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh mantan kekasih jumlah kasus sebanyak 549 dan kekasih total 230 kasus. Sementara itu, insiden siber yang terjadi di ruang publik sebagian besar dilakukan oleh “teman media sosial” sebanyak 383 kasus. data siber yang dilaporkan oleh organisasi layanan terutama menyangkut LSM dan WCC, dengan total 103 kasus, turun 67 kasus dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah total insiden siber yang dilaporkan oleh layanan meningkat 112, dan mayoritas pelaku insiden siber ini adalah orang asing, teman, atau mantan pasangan (Perempuan, 2023).

Angka-angka tentang tindakan kekerasan berbasis gender pada ruang publik yang disampaikan kepada Komnas Perempuan. Jumlah ini menurun dibandingkan

tahun sebelumnya, tetapi bukan penurunan yang cukup besar, dari 1.276 kasus pada tahun 2022 menjadi total 1.271 kasus pada tahun 2023. Kasus tertinggi adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dilaporkan pada 838 kasus (66%) tahun ini. Selain itu, perempuan menjadi target utama di tempat kerja dan tempat umum dengan masing-masing 100 kasus (8%) dan 94 (7%) kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan di kedua lokasi tersebut. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendapatkan jumlah total pengaduan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 4 kasus.

Pelaku tindak kekerasan berbasis gender di ruang siber dan dilaporkan pada tahun 2023 ke Komnas Perempuan, teman di media sosial merupakan yang terbanyak, yakni sebanyak 447 kasus, jumlah ini dari total kasus mencapai 35%. Jumlah data menunjukkan bahwa kegiatan interaksi masyarakat di dunia siber mengalami peningkatan sejak pandemi COVID-19, yang juga berdampak pada interaksi perempuan di platform media. Kondisi ini membuat perempuan mudah menjadi korban terhadap kekerasan di dunia maya. Kasus kekerasan orang asing atau orang tidak dikenal (OTK) terhadap perempuan juga sangat tinggi, yakni sebanyak 278 kasus. Melalui data kekerasan terhadap perempuan lembaga layanan menghimpun pada tahun 2023, hasil pengukuran berdasarkan lokasi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling sering terjadi di daerah pemukiman, dengan total kasus mencapai 1.169 kasus atau 40% dari total kasus (*LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, 2024*).

Kumpulan informasi Komnas Perempuan serta lembaga layanan menunjukkan jumlah data alarm tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik dengan puncak tertinggi mencapai 991 kasus, menyumbang

35,4% dari total kasus. Dengan adanya data tersebut dengan kekerasan berbasis *gender online* sebagai penyumbang 35,4% pada kasus kekerasan berbasis *gender* menunjukkan pentingnya penanganan dan perhatian dalam menangani permasalahan ini.

Tabel 1.1 Tabel Jumlah KBGO NCII

Tahun	Jumlah Pengaduan
2022	821
2023	838
2024	991

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah terbanyak pengaduan kekerasan seksual berbasis *gender online* ada pada korban *non-consensual dissemination of intimate image (NCII)*

Negara harus bisa mempertanggungjawabkan perannya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dan harus mencegah hal tersebut terjadi lagi. Hak-hak warga negara bisa terjamin. Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam klasifikasi kejahatan oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk kolaborasi antara layanan P2A, penegak hukum, serta institusi lainnya yang bertanggung jawab pada kejahatan kekerasan terhadap Perempuan (Adolph, 2016). Ketidakhadiran pemerintah melahirkan adanya peranan lembaga non pemerintah seperti LSM yang diharapkan dengan penyelesaian bersama dapat menyelesaikan dan mengentaskan permasalahan berupa kekerasan berbasis gender. Peneliti memilih LSM Savy Amira Surabaya pada divisi pendampingan korban kekerasan berbasis gender yang berkembang menjadi pusat penanganan bagi perempuan sebagai korban kekerasan dan menjadi wadah aspirasi perempuan.

Ketertarikan pada kasus ini didasarkan pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)* sebagai penyumbang terbesar pada bentuk kekerasan berbasis *gender online* dan adanya peningkatan jumlah korban dari tahun ke tahun maka disinilah peneliti ingin mengetahui bagaimana peran LSM Savy Amira dalam pendampingan, dan perlindungan korban kasus kekerasan seksual berbasis gender online di kota Surabaya sehingga perempuan mendapatkan hak dan kelayakan hidup. Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti mengambil judul penelitian **“Peran Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online Non Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII)* di Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Peran Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online Non Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII)* di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui lebih jauh peran lembaga swadaya masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image (NCII)* di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yang dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menguatkan teori sistem sosial Niklas Luhman berkaitan dengan studi Peran LSM khususnya mengenai kajian tentang peran lembaga swadaya masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image* di kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi

- a. Bagi LSM Savy Amira : penelitian ini bisa menjadi evaluasi dan perbaikan layanan Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image* di kota surabaya serta pendekatan sosiologi yang saya gunakan diharapkan akan memberikan masukan bagi savy amira dalam ketajaman analisis.
- b. Bagi Program Studi Sosiologi : penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa sosiologi yang akan melakukan riset dengan tema gender.
- c. Bagi Penulis : menambah wawasan serta pemahaman peneliti dari sudut pandang yang berbedamengenai peran lembaga swadaya masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non*

consensual dissemination of intimate image (NCII) di kota Surabaya.

1.5 Definisi konsep

1.5.3 Peran

Peran merupakan sesuatu mengenai cara orang bertindak dan bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi tertentu mengikuti status dan peran sosial. sehingga suatu kegiatan yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi disebut peran. Peran adalah suatu kompleks ekspektasi individu mengenai bagaimana orang berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status atau fungsi sosialnya (Villanueva, 2020). Menurut Soerjono Soekanto (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2017) menjelaskan bahwa peran adalah aspek yang dinamis dari suatu posisi. Seseorang menjalankan perannya ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan individu atau tempat seseorang dalam masyarakat dalam hal ini sebagai pedoman yang mengarahkan seseorang dalam interaksi kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep yang menjelaskan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai tindakan individu yang penting bagi tata sosial dalam masyarakat.

1.5.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM merupakan organisasi dalam masyarakat yang bekerja untuk pembangunan baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. LSM merupakan Lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan LSM berjalan seiring dengan ketidakmampuan lembaga publik/pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada Masyarakat (Rizky, 2018).

1.5.5 Gender

Pengertian gender ini mengidentifikasi perempuan dan laki-laki dari sudut pandang bukan secara biologis. Namun, terdapat sekitar karakter lebih banyak daripada sifat-sifat yang dapat dikonstruksi oleh budaya. Gender terikat pada laki-laki dan perempuan dan dikonstruksi secara sosial dan budaya. Misalnya, wanita dikenal baik hati, cantik, emosional, dan keibuan. Saat ini, laki-laki dianggap laki-laki kuat, rasional, dan berkuasa. Pandangan bahwa sifat-sifat tersebut tidak alami tetapi merupakan hasil struktur sosial didukung oleh fakta bahwa laki-laki adalah orang yang emosional dan lembut. Sekarang ada perempuan yang kuat, rasional, dan berkuasa. Pemahaman sosial yang menjadi ciri laki-laki dan perempuan yang bias gender dapat terjadi lintas waktu dan tempat (Susanto, 2016).

1.5.6 Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menurutnya KBGO atau kekerasan berbasis gender

daring adalah tindakan apa pun yang berakibat pada bahaya seksual, fisik, atau psikologis dan menyebabkan penderitaan pada perempuan. Ini termasuk tindakan pemaksaan, intimidasi, dan perampasan kebebasan sewenang-wenang di ranah privat dan publik. Istilah "perempuan" mencakup semua jenis kelamin yang pernah mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender di ruang media digital disebut sebagai KBGO (Ruslinia et al., 2023).

1.5.7 Non-consensual Dissemination of Intimate Images (NCII)

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) adalah penyebaran konten intim berupa foto atau video yang dilakukan tanpa persetujuan. Akan tetapi, NCII bukan hanya *revenge porn*. Bentuk lain dari NCII mencakup beberapa hal, yaitu: (1) pengambilan foto atau video secara diam-diam, (2) pengambilan foto atau video oleh korban sendiri dengan tujuan pribadi, bukan untuk disebarluaskan melainkan hanya untuk dikirimkan kepada orang lain secara langsung, dan (3) orang lain yang mengedit atau mengubah foto atau video korban hingga menjadi konten yang tidak pantas.. (Prananda et al., 2023)

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami arti yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait dengan isu sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup

pertanyaan dan langkah-langkah yang muncul, serta pengumpulan data yang biasanya dilakukan di tempat partisipan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, dari tema yang spesifik menuju tema yang lebih umum, dan peneliti memberikan penafsiran mengenai makna dari data tersebut. Laporan akhir yang ditulis memiliki struktur yang dapat disesuaikan. Orang-orang yang terlibat dalam jenis penyelidikan ini mendukung cara pandang penelitian yang menghargai pendekatan induktif, menekankan arti individu, serta pentingnya melaporkan kerumitan suatu situasi. (Creswell, 2018).

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Fenomenologi ini menekankan interpretasi untuk mempertahankan pemahaman tentang struktur eksistensial fenomena, dan kemudian fenomena muncul (atau muncul) sebagai dirinya sendiri. Landasan filosofis fenomenologi berfokus pada pengalaman hidup yang unik dan sifat fenomena tertentu (Bado, 2021). Sebagai suatu metode penelitian fenomenologi menurut Polkinghorne (Creswell, 2018) adalah Studi fenomenologi menunjukkan makna bahwa pengalaman banyak orang yang disediakan melalui suatu konsep atau fenomena. Pakar fenomenologi memeriksa tingkat kesadaran pengalaman manusia.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kec. Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira, fokus peneliti pada divisi pendampingan Savy Amira.

1.6.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik purposive digunakan dalam penelitian ini dengan keutamaan ciri dari sampling ini yaitu memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan dengan tujuan penelitian. istilah lain Teknik purposive telah didasarkan pada kriteria dan dipertimbangkan (Ahyar et al., 2020).

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai subjek berdasarkan struktur keanggotaan Savy Amira yaitu 4 subjek dari divisi pendampingan kekerasan berbasis gender dengan masing-masing tugas pendampingan yang berbeda. Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur dan mendalam dimana peneliti sudah mengetahui secara pasti apa saja informasi yang akan peneliti raih dari responden. Teknik ini diambil peneliti karena dianggap sesuai jenis penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria yang telah ditentukan, yaitu:

1. Pendamping Hukum
2. Pendamping Psikososial
3. Pendamping Psikologi
4. Pendamping Advokasi

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan peneliti guna mendapatkan data yang sesuai dengan judul skripsi yaitu Peran Pendamping Lembaga Swadaya

Masyarakat Savy Amira dalam Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online Non Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII)* di Kota Surabaya (Studi pada Divisi Pendampingan LSM Savy Amira) peneliti melakukan observasi dalam waktu tiga bulan dengan memposisikan diri sebagai peserta magang pada LSM Savy Amira, Peneliti mengobservasi masing-masing pendampingan yaitu pendamping hukum, pendamping psikososial, pendamping psikologi, dan pendamping advokasi. pengambilan data dilakukan secara langsung melalui partisipasi peneliti pada divisi pendampingan dengan mengikuti pendampingan kasus berdasarkan izin pendamping dan korban. selain itu peneliti juga mendapatkan data melalui observasi secara langsung berupa pengamatan proses kinerja pendampingan yang peneliti saksikan setiap hari selama tiga bulan sebagai peserta magang, data observasi juga didapat melalui pengamatan peneliti pada rapat kerja yang dilakukan secara berkala setiap bulan guna mengetahui bagaimana peran pendampingan serta hambatan dan sikap autopoiesis yang dilakukan oleh pendamping.

2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya dalam mendapatkan informasi, wawancara adalah suatu interaksi dimana terjadi pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami pemikiran dan perasaan seseorang, serta pandangannya tentang dunia. Wawancara juga dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. (FRICILIA YESICA SIMBOLAN, 2017)

1. Wawancara Pendamping Advokasi

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping bidang advokasi pada LSM Savy Amira yaitu wawancara secara langsung dengan pertanyaan semi terstruktur guna mengetahui bagaimana proses advokasi yang dijalankan terutama pada bidang media sosial.

2. Wawancara Pendamping Psikologi

Wawancara dengan pendamping psikologi dilaksanakan melalui *online* wawancara semi terstruktur diawali dengan penjelasan apa saja peran berdasarkan SOP pendampingan disertai informasi berupa data penunjang proses pendampingan psikologi. Kemudian wawancara akan mengalir berdasarkan topik pendampingan psikologi serta pengalaman personal subjek pada saat melakukan peran pendampingan. wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan pada korban kekerasan berbasis gender NCII di bidang psikologi

3. Wawancara pendamping psikososial

Wawancara dengan pendamping psikososial dilakukan secara langsung dengan wawancara semi terstruktur dengan beberapa pertanyaan umum yang kemudian mengalir berdasarakan topik pendampingan psikososial, kemudian ketika peneliti merasa masih membutuhkan data peneliti melakukan wawancara kembali ketika diskusi berlangsung peneliti menyisipkan pertanyaan wawancara yang sehubungan dengan data yang ingin peneliti dapatkan.

4. Wawancara pendamping hukum

Pendampingan hukum merupakan faktor penting pada penanganan

kasus NCII di Savy Amira, guna mengetahui bagaimana peran pendamping hukum peneliti mewawancarai pendamping hukum secara langsung dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti memiliki beberapa pertanyaan secara umum kemudian percakapan akan mengalir berdasarkan topik wawancara pendampingan yang memudahkan peneliti menggali informasi terkait pendampingan hukum terutama pengalaman subjek pada saat melakukan peran pendampingan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data untuk membantu dalam penelitian, terutama mengumpulkan informasi dengan membaca surat pengantar, arsip, foto atau video, pertanyaan tertulis dan bahan tertulis lainnya. Dokumen-dokumen tersebut tentunya berkaitan dengan penelitian yaitu tentang peran pendamping lembaga swadaya masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image (NCII)* di kota Surabaya.

Selama tiga bulan, peneliti telah mengumpulkan beberapa dokumentasi berupa foto kegiatan yang diambil langsung oleh peneliti, serta ada pula yang peneliti dapatkan melalui sumber sekunder. Dokumentasi lain berupa arsip yang diberikan oleh LSM Savy Amira. Dokumen lain yang peneliti dapat yaitu dokumentasi digital yang diakses melalui web milik Savy Amira yang nantinya akan peneliti gunakan dalam menganalisis data.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Terdapat cara dalam melakukan studi fenomenologi (Bado, 2021) dengan melakukan analisis data sebagai berikut:

- a. Tahap awal. peneliti memberikan deskripsi rinci tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Semua fenomena mengenai keterlibatan dalam pendampingan KBGO NCII secara menyeluruh. Seluruh rekaman audio wawancara mendalam dengan partisipan studi ditranskripsi menjadi transkrip tertulis.
- b. Tahap Horizontalisasi, Dari hasil transkripsi, peneliti membuat daftar pernyataan penting yang terkait dengan topik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup bagaimana Lembaga swadaya Masyarakat Savy Amira dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image (NCII)* di kota Surabaya.
- c. Tahap *Cluster of meaning*. Selanjutnya, peneliti mengkategorikan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam tema atau unit makna dan menghilangkan pernyataan-pernyataan yang duplikat atau berulang. Peneliti mengartikan makna pengalaman subjek mengenai peran pendampingan melalui data wawancara yang telah dilakukan. Peneliti mengkategorikan hasil riset dengan membagi masing-masing unit pendampingan yaitu pendamping psikologi, pendamping psikososial, pendamping hukum dan pendamping advokasi. Melalui proses ini peneliti dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana peran pendamping lembaga swadaya Masyarakat savy amira dalam

pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image (NCII)* di kota Surabaya.

- d. Tahapan deskripsi tekstural, Peneliti menuliskan deskripsi tentang apa yang telah dialami oleh subjek. yaitu apa yang telah dialami individu masing-masing divisi pendampingan yaitu pendamping psikologi, pendamping psikososial, pendamping hukum dan pendamping advokasi dalam pendampingan korban kekerasan berbasis *gender online non consensual dissemination of intimate image NCII* di kota Surabaya.
- e. Tahap deskripsi esensi: Peneliti menyusun gambaran menyeluruh mengenai makna dan karakteristik pengalaman subjek kemudian Peneliti merangkum dan menyampaikan makna dan inti pengalaman pendamping kekerasan berbasis gender online (NCII) pada masing-masing divisi pendampingan yaitu pendamping psikologi, pendamping psikososial, pendamping hukum dan pendamping advokasi. Hal ini dapat memberikan wawasan secara menyeluruh terkait fenomena pendampingan KBGO NCII di kota Surabaya.
- f. Peneliti melaporkan temuan hasil penelitiannya. Laporan ini memberi pembaca pemahaman yang lebih menyeluruh serta mendalam mengenai bagaimana Peran pendampingan Lembaga swadaya Masyarakat Savy Amira korban kekerasan berbasis gender (NCII) di kota Surabaya.

1.6.7 Uji Keabsahan Data

Konsep metodologis penting dari penelitian kualitatif adalah Teknik triangulasi yang harus dipahami oleh peneliti kualitatif masa depan. Tujuan dari

teknik segitiga adalah untuk menggabungkan teori, metodologis, dan interpretasi penelitian kualitatif. Dalam konteks ini juga triangulasi didefinisikan sebagai proses verifikasi keakuratan informasi dari berbagai sumber, teknik dan waktu.

